

**PERAN BAITUL MAL BANDA ACEH DALAM UPAYA  
OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT MAL  
DI KOTA BANDA ACEH**

**(Kajian Analisis SWOT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh:**

**NAMA : HERDI ANWAR**

**NIM : 431206836**

**Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2016 M / 1437 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

**UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh**

**sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah**

**Jurusan Manajemen Dakwah**


**Oleh :**

**NAMA : HERDI ANWAR**

**NIM : 431206836**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Drs. Maimun Ibahim, MA  
NIP. 195309061989031001**

**Pembimbing II**



**Fakhruddin, SE.,MM  
NIP. 196406162014111002**

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

**Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai**

**Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana S-1 Ilmu Dakwah**

**Jurusan Manajemen Dakwah**

**Diajukan Oleh :**

**HERDI ANWAR**

**NIM : 431206836**

**Pada Hari/Tanggal**


**08 Agustus 2016 M**

**Senin, \_\_\_\_\_**  
**5 Dzulkaidah 1437 H**

**di**

**Darussalam-Banda Aceh**  
**Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**




**Drs.H.Maimun Ibrahim, MA**  
**NIP.195309061989031001**

**Sekretaris**



**Fakhruddin, SE, MM**  
**NIP.196406162014111002**

**Anggota I,**



**Kamaruddin, MA**  
**NIP.196904141998031002**

**Anggota II,**



**Sakdiah, M.Ag**  
**NIP.197307132008012007**

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Ar-Raniry**



  
**Dr.Kusmawati Hatta, M.Pd**  
**NIP.196412201984122001**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dimana dengan hidayah dan rahmat-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN BAITUL MAL BANDA ACEH DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT MAL DI KOTA BANDA ACEH (Kajian Analisis SWOT)”. Shalawat beserta salam penulis sampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan Ushwatun Hasanah dalam setiap perilaku dan aktivitas ummat Islam khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari sumbangsih dan saran, pemikiran dan kritikan berbagai pihak yang menaruh simpati dengan skripsi ini, walaupun demikian masih tetap terdapat kekurangan penulis selaku manusia. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Pembimbing penulis Drs. Maimun Ibrahim, MA dan Bapak Fakhruddin, SE, MM yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan perhatiannya dalam memotivas, membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu dosen dilingkungan Civitas Akademika Manajemen Dakwah yang telah memberikan dan mentransfer ilmunya selama menjalani perkuliahan. Semoga Allah SWT menganugrahkan ganjaran kebaikan dan rahmat-Nya yang berlipat ganda bagi mereka.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang teristimewa dihadapan kedua orang tua tercinta, Ayahnda Anwar Hasan dan Alm.Ibunda Syamsidar juga kepada para sanak family yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan kuliah, baik itu bantuan doa maupun materi.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Bapak Dr.Jailani, M.Si, kepada Pembimbing Akademik penulis yaitu Ibu Sakdiah, M.Ag, dan kepada Bapak/Ibu dosen dilingkungan Civitas Akademika Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan dan mentransfer ilmunya selama penulis menjalani perkuliahan. Semoga Allah SWT menganugrahkan ganjaran kebaikan dan rahmat-Nya yang berlipat ganda bagi mereka.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kawan-kawan seperjuangan Tarmizi, Aris, Fauzan, Hasrijal, Chairul Fajri dan Keluarga besar HMJ-MD yang telah semaksimal mungkin untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Bang Aljawahir dan Bang Khalil, S.Sos.I, Kak Achsani Rihan S.Sos.I dan abang/kakak senior lainnya, berkat motivasi dan dorongan dari mereka penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis menyerahkan diri dengan segala kepasrahan, karena segala kesempurnaan dan keutamaan itu hanya miliknya. Penulis sangat menyadari akan kelemahan dan kekurangan penulis dalam mengkaji dan membahas skripsi ini. Oleh karena itu segala sumbangan pikiran dan saran-saran serta kritik konstruktif dari para pembaca guna meningkatkan kualitas dari

pembahasan skripsi ini sangat diharapkan adanya . untuk itu semua penulis mengucapkan terimakasih. Wallahu a`lam bishawab

Banda Aceh, 29 Juli 2016

Penulis,

Herdi Anwar

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Peran dan Peranan .....	7
B. Pengertian Optimalisasi .....	9
C. Zakat .....	9
1. Pengertian Zakat .....	9
2. Dasar Hukum Zakat .....	12
3. Macam-Macam Zakat .....	12
4. Harta Benda Yang Wajib di Zakatkan .....	13
D. Organisasi Pengelola Zakat .....	23
E. Analisa SWOT .....	24
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Metode Penelitian .....	29
B. Jenis Penelitian .....	30
C. Informan Penelitian .....	31
D. Lokasi Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
1. Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	37
2. Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	38
3. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	39

4. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	40
B. Potensi Zakat di Kota Banda Aceh .....	49
C. Mekanisme Pengumpulan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh ....	55
D. Analisis SWOT Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh .....	57
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Keputusan Tentang Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Izin Mengadakan Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4. Struktur Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2015

Tabel 2. Jumlah Zakat yang Berkumpul di Baitul Mal Banda Aceh

Tabel 3. Rekapitulasi Potensi Zakat di Kota Banda Aceh

Tabel 4. Analisis SWOT Pengumpulan Zakat

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Peran Baitul Mal Banda Aceh Dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT). Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dengan potensi zakat yang luar biasa besarnya, zakat kehilangan perannya dalam mensejahterakan masyarakat Kota Banda Aceh. Sebagaimana diketahui secara luas, bahwa potensi zakat yang dapat terkumpul pada tahun 2008 mencapai 64 Miliar. jika dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk kota Banda Aceh, tidak termasuk potensi dana zakat dari sektor lainnya yang jumlahnya sangat besar. Seandainya potensi yang sangat besar ini dapat digali secara maksimal, maka banyak sekali yang dapat dilakukan dengan dana tersebut. Menyikapi besarnya permasalahan antara potensi zakat dengan realisasi yang dicapai disebabkan oleh permasalahan manajemen yang terjadi pada lembaga pengelolaan zakat yang belum maksimal. Salah satu lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat adalah Baitul Mal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *deskriptif*. Dalam kajian analisis SWOT yang peneliti uraikan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai upaya peningkatan peran Baitul Mal dalam upaya optimalisasi pengumpulan zakat mal di Kota Banda Aceh, adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dapat meningkat,
2. Meningkatkan promosi karena promosi juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Promosi bisa saja dilakukan di Tv, Radio, advertising, majalah, dan lain sebagainya,
3. Menambah pegawai yang mempunyai kemampuan yang kompeten dan meningkatkan SDM pegawai lama,
4. Mengoptimalkan fungsi pegawai terhadap pemetaan muzakki dilapangan,
5. Meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat agar Baitul Mal dekat dengan masyarakat Kota Banda Aceh,
6. Melibatkan ormas-ormas Islam maupun mahasiswa dalam hal pengumpulan zakat.

Kata kunci : *Baitul Mal, Zakat Mal, Pengumpulan Zakat Mal dan Analisis SWOT.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan perintah yang wajib dan termasuk kedalam salah satu rukun Islam yaitu :1. Mengucap Dua Kalimah Syahadat, 2. Mendirikan Shalat, 3. Berpuasa, 4. Membayar zakat, 5. Naik Haji Bagi yang mampu. Allah SWT Berfirman dalam Al-qur`an Surah Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Artinya :

``Dirikanlah Shalat Tunaikanlah zakat dan ruku` lah bersama orang-orang yang ruku` (QS.Al-Baqarah : 43) <sup>1</sup>

Memang tak dapat diragukan lagi, bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun agama ; suatu Fardhu dari fardhu-fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Didalam Al-Qur`an banyak ayat yang menyuruh, memerintah dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali hadis Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat itu. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, (CV.Gema Risalah Press Bandung,1993), hal.16

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal.15

Ketika pertama kali diperkenalkan, zakat merupakan sistim baru yang unik dalam sejarah umat manusia. Suatu sistim yang belum pernah ada dan belum dikenal sebelumnya. Dikatakan unik karena zakat tidak hanya satu dimensi, melainkan tiga dimensi sekaligus, Yaitu ekonomi, sosial dan agama. Sebagai dimensi yang berkaitan dengan ekonomi, zakat merupakan pajak harta yang telah ditetapkan ketika terpenuhi rukun dan syarat untuk mengeluarkan zakat. Sebagai dimensi yang berkaitan dengan sosial, zakat dapat difungsikan sebagai suatu penolong bagi masyarakat yang lemah terutama bagi golongan masyarakat yang perekonomiannya dapat dikategorikan miskin. Dan berkaitan dengan dimensi agama, zakat merupakan salah satu perintah agama yang wajib untuk dilaksanakan sebagai bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

Pada masa Islam klasik, zakat sangat berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Hal ini dikarenakan lembaga yang bertugas menagani zakat dapat memaksimalkan setiap potensi yang ada. Hal ini juga karena dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan zakat, dengan jalan memberikan sanksi kepada siapa saja yang enggan untuk membayar zakat.

Namun pada masa sekarang ini, khususnya di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dengan potensi zakat yang luar biasa besarnya, zakat kehilangan perannya dalam mensejahterakan masyarakat Kota Banda Aceh. Sebagaimana diketahui secara luas, bahwa potensi

zakat yang dapat terkumpul pada tahun 2008 mencapai 64 Miliar.<sup>3</sup> jika dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk kota Banda Aceh, tidak termasuk potensi dana zakat dari sektor lainnya yang jumlahnya sangat besar. Seandainya potensi yang sangat besar ini dapat digali secara maksimal, maka banyak sekali yang dapat dilakukan dengan dana tersebut. Menyikapi besarnya permasalahan antara potensi zakat dengan realisasi yang dicapai disebabkan oleh permasalahan manajemen yang terjadi pada lembaga pengelolaan zakat yang belum maksimal. Salah satu lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat adalah Baitul Mal.

Peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menarik simpati para muzakki untuk menyalurkan zakatnya pada lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh belum menunjukkan korelasi antara strategi mempromosikan dan mensosialisasikan tidak tertarik untuk menyalurkan zakatnya di Baitul Mal Banda Aceh. Menyikapi kondisi tersebut mengundang pertanyaan bagi peneliti, apakah kesadaran masyarakat yang masih rendah, tidak mengerti dan tidak peduli akan peran Baitul Mal Kota Banda Aceh, atau muzakki tidak menjadikan pilihan untuk menyalurkan zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh dikarenakan ada Lembaga Amil Zakat lainnya ( Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa) atau muzaki mengelola sendiri zakatnya.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

---

<sup>3</sup> *Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal Di Aceh*, (Banda Aceh : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, 2014), hal. 90

pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>4</sup> Pembentukan Baitul Mal yang pada awalnya bertujuan untuk memaksimalkan fungsi zakat, yakni untuk mensejahterakan masyarakat, pada tahapan selanjutnya yaitu pada saat pelaksanaannya jauh dari harapan karena dihadapkan dengan berbagai kendala. Karena itu untuk mengetahui lebih jauh seputar manajemen BAZ Kota Banda Aceh ditinjau dari sudut pandang analisis SWOT, yang menjadi kekuatan dari BAZ Kota Banda Aceh adalah adanya undang-undang yang mendukung dan mengatur pengelolaan BAZ, yakni UU No.38 tahun 1999 dan yang menjadi kelemahan yaitu, lemahnya manajemen pengelolaan dari personel pengurus Baitul Mal. Sedangkan yang menjadi peluang yaitu, besarnya potensi dana yang dapat diperoleh dari sektor zakat hal ini karena mayoritas penduduk kota Banda Aceh beragama Islam dan yang menjadi ancaman yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban untuk membayar zakat utamanya zakat harta dan muncul lembaga zakat lainnya yang lebih dipercaya oleh masyarakat. Namun pada kesempatan ini, penulis meneliti dari analisis SWOT yaitu Strength ( Kekuatan ), Weaknes (kelemahan), Oppurtinites ( Peluang ), dan Threath ( kendala ). Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “PERAN BAITUL MAL BANDA ACEH DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT MAL DI KOTA BANDA ACEH (Studi Analisis SWOT)”

---

<sup>4</sup> Gustian Djuanda, S.E., M.M Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006), hal.3

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas bahwa pengelolaan zakat masih jauh dari harapan dan menimbulkan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pengumpulan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh ?
2. Apa yang menjadi Strength (Kekuatan), Weaknes (kelemahan), Oppurtinites (Peluang), dan Threath (kendala) Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengumpulkan zakat ?
3. Bagaimana strategi menarik minat muzaki untuk membayar zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Strength (Kekuatan), Weaknes (kelemahan), Oppurtinites (Peluang), dan Threath (kendala).
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk meningkatkan wawasan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari dibangku kuliah.
2. Untuk Memberikan kontribusi pemikiran terhadap badan pengelolaan zakat dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk Baitul Mal Banda Aceh agar bisa mengoptimalkan pengelolaan zakat.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Peran dan Peranan

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Menurut salah satu ahli Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.<sup>1</sup>

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.<sup>2</sup> Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan

---

<sup>1</sup> Friedman, *Keperawatan Keluarga*, ( Jakarta : EGC, 1998 ), hal.286

<sup>2</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT.Balai Pustaka, 1995), hal.751

adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut : Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>3</sup>

Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin dalam buku “*ensiklopedia manajemen*” mengungkap sebagai berikut <sup>4</sup> :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik
5. yang ada padanya
6. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 ( dua ) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.243

<sup>4</sup> Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* , (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal.768

## B. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.<sup>5</sup>

Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.<sup>6</sup>

## C. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

zakat menurut bahasa, berarti *nama`*= Kesuburan, *Thaharah* = kesucian, barakah= keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathhier = mensucikan. Syara` memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.<sup>7</sup> Digunakan kata zaka dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun islam itu, karena memang zakat

---

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1994) hal. 800

<sup>6</sup> Machfud Sidik, *Artikel Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah* ( 2001) hal. 8

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal.3

itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (Syara`) zakat dapat diartikan : “Pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan”<sup>8</sup>.

Adapun tentang zakat telah dijelaskan dalam al-Qur’an firman Allah Surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka . . .” (*QS. at-Taubah : 103*).

Dalam pengertian istilah syara’, zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

---

<sup>8</sup> Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : PT.Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.37

2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
4. Wahbah Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu:
  - a. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
  - b. Madzhab Hanafi, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at senata-mata karena Allah SWT.
  - c. Madzhab Syafei, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.

d. Madzhab Hambali, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib `aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain; walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>10</sup>

## 3. Macam-macam zakat

Zakat terbagi atas dua tipe yakni:

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah Adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

### b. Zakat Maal (Zakat Harta )

Zakat Maal Adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian,

---

<sup>9</sup> Fakhruddin,M.Hi, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press,2008),hal.17

<sup>10</sup> Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta : PT.Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.37

pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.<sup>11</sup>

#### 4. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakat

Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu :

##### 1. Zakat Emas, perak dan mata uang

Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya :` Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih` ( *Q.S. At-Taubah : 34* )

<sup>11</sup> Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 3

Syarat- syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut:

1. Milik orang Islam
2. Yang memiliki adalah orang yang merdeka
3. Milik penuh( dimiliki dan menjadi hak penuh )
4. Sampai nishabnya
5. Genap satu tahun<sup>12</sup>

a. Nisab dan zakat emas

Nisab emas bersih adalah 20 dinar (mitsqal) = 12,5 pound sterling (96 gram ) zakatnya 2,5% atau seperempat puluhnya. Jadi seorang Islam yang memiliki 96 gram atau lebih dari emas yang bersih dan telah cukup setahun dimilikinya maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2,5% atau seperempat puluhnya.

b. Nisab dan zakat perak

Nisab perak bersih 200 dirham ( sama dengan 672 gram), zakatnya 2,5 % apabila telah dimiliki cukup satu tahun. Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh orang perempuan dan tidak berlebih- lebihan dan bukan simpanan, tidak wajib dikelurkan zakatnya.

Beberapa pendapat tentang emas yang telah dijadikan perhiasan pakaian:

---

<sup>12</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2012), hal.195

1. Pendapat Imam Abu Hanifah : Berpendapat bahwa emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya pula.
2. Pendapat Imam Malik : Jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk dipakai sendiri atau disewakan, atau kepunyaan lelaki untuk dipakai isterinya, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika seorang lelaki memilikinya untuk disimpan atau untuk perbekalan dimana perlu, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya.
3. Pendapat Imam Syafi'i : Tak ada zakat pada perhiasan emas dan perak, menurut satu riwayat yang lain dari padanya, wajib zakat perhiasan emas dan perak.<sup>13</sup>

c. Nishab dan zakat uang

Peredaran uang pada dasarnya berstandar emas, karena peredaran uang itu berdasar emas, maka nishab dan zakatnya 2,5 % .

2. Zakat Harta Perniagaan

Barang (harta) perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah :

---

<sup>13</sup> Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),hal. 96-99

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.” (QS. *al-Baqarah* : 267).

Syarat wajibnya zakat perniagaan ialah:

1. Yang memiliki orang Islam
2. Milik orang yang merdeka
3. Milik penuh
4. Sampai nishabnya
5. Genap setahun<sup>14</sup>

Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangan, tahun perniagaan di hitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila sudah

---

<sup>14</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2012), hal.197

cukup nishab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5 %. Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% . Kalau sekiranya harga emas 1gram Rp 100,maka barang dagangan yang seharga 96x RP 100 = RP.9600, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% = RP 240. Harta benda perdagangan perseroan, Firma, CV atau perkongsian dan sebagainya, tegasnya harta benda yang dimiliki oleh beberapa orang dan menjadi satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan.<sup>15</sup>

### 3. Zakat binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah : unta, lembu dan kerbau, kambing dan biri-biri .<sup>16</sup>

Syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak sebagai berikut:

1. Pemilikinya orang Islam
2. Pemilikinya merdeka
3. Miliknya sendiri
4. Sampai senishab
5. Cukup setahun

---

<sup>15</sup> Fakhruddin,M.Hi, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN Malang Press,2008),hal.108

<sup>16</sup> Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.239

6. Makannya dengan penggembalaan, bukan dengan rumput belian
7. Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja seperti angkutan dan sebagainya
  - a. Nishab dan zakat unta

Orang yang memiliki unta 5 ekor keatas wajib dikeluarkan zakatnya. Tentang pengeluaran zakat ini diatur sebagai berikut:

1. 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing
2. 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
3. 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
4. 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
5. 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua kalau tidak ada boleh dengan seekor unta jantan berumur 2 tahun masuk tahun ketiga
6. 36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga
7. 46 ekor unta zakatnya seekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat

8. 61 ekor unta zakatnya 1ekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima
9. 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga 91ekor unta sampai 121ekor zakatnya 2 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat

Tiap- tiap bertambah 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih masuk tahun ketiga dan tiap-tiap tambah 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun masuk keempat.<sup>17</sup>

b. Nishab dan zakat lembu/kerbau

Orang yang memiliki lembu/kerbau 30ekor keatas wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut:

- a. 30 s/d 39 lembu/kerbau zakatnya 1ekor anak sapi/kerbau
- b. 40 s/d 59 lembu /kerbau zakatnya 1ekor sapi/kerbau betina yang berumur 2 tahun
- c. 60 s/d 69 lembu /kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau (ta-'bi)
- d. 70 s/d 79 lembu/kerbau zakatnya 1ekor anak sapi/kerbau (ta'-bi) dan 1ekor musinnah

---

<sup>17</sup> H.Sulaiman Rsjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2012), hal.198

- e. 80 s/d 89 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor musinah
- f. 90 s/d 99 lembu/kerbau zakatnya 3 ekor ta-bi
- g. 100s/d 109 lembu /kerbau zakatnya 2 ekor ta-bi dan 1 ekor musinnah

Zakat kerbau sama dengan zakat lembu, baik nishab maupun zakatnya.

- c. Nishab dan zakat kambing

Orang yang memiliki kambing 40 ekor wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut:

- a. 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1ekor
- b. 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2ekor
- c. 201 sampai 300 ekor kambing zakatnya 3ekor
- d. 301 sampai 400 ekor kambing zakatnya 4ekor
- e. 401 sampai 500 ekor kambing zakatnya 5ekor dan seterusnya tiap- tiap 100 ekor kambing zakatnya 1ekor.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2012), hal.200

## 5. Zakat hasil bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah :gandum, Sya'r zabib dan kurma.

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi sebagai berikut:

- Pemiliknya orang Islam
- Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- Milik sendiri
- Sampai senishab

Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 wasaq yaitu kira- kira 700 kg, sedang yang masih berkulit nishabnya 10 wasaq = 1400 kg Zakatnya 10% (sepersepuluh ) jika diairi dengan air hujan, air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian (perongkosan ). Jika diari dengan air yang diperoleh dengan pembelian maka zakatnya 5% (seperdua puluh ). Semua hasil bumi yang sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> H.Sulaiman Rsjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2012), hal.205

## 6. Zakat barang tambang dan harta Rikaz

Yang dimaksud dengan rikaz ialah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa rikaz itu waktu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya; sedangkan pada barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal.<sup>20</sup>

Syarat-syaratnya mengeluarkan zakat rikaz:

1. Orang Islam
2. Orang merdeka
3. Milik Sendiri
4. Sampai nishabnya

Tidak perlu persyaratan harus dimiliki selama 1 tahun. Nishab zakat barang tambang dan barang temuan, dengan nishab emas dan perak yakni 20 mitsqa l = 96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram ) untuk perak zakatnya masing-masing 2,5% .

---

<sup>20</sup> Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : PT.Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.46

#### **D. Organisasi Pengelola Zakat**

Pada zaman Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj (pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non muslim), ghanimah (harta rampasan perang), fai dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk asnaf mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya. Saat ini pengertian Baitul Mal tidak lagi seperti zaman Rasulullah SAW. Dan para sahabat. Akan tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, atau lebih dikenal dengan organisasi pengelola zakat.

Baitul Mal adalah pihak yang mengelola zakat yang sah dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Baitul Mal juga diartikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur zakat tersebut. Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>21</sup>

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>22</sup>

#### **E. Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan salah satu instrument analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang telah dikenal luas. Analisis ini bertumpu pada basis data tahunan dengan pola 3-1-5. Maksudnya, data yang ada diupayakan mencakup data perkembangan organisasi pada tiga tahun sebelum dilakukannya analisis serta kecenderungan organisasi untuk lima tahun kedepan pascaanalisis. Hal ini dimaksudkan agar strategi yang akan di ambil memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006), hal.3

<sup>22</sup> Ibid hal.3

<sup>23</sup> M.Ismail Yusanto dan M.K.Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, (Jakarta:Khairul Bayaan, 2003).hal.29

### a. Pengertian SWOT

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

- Strengths (kekuatan) : suatu keunggulan sumber daya, ketrampilan atau kemampuan lainnya yang relative terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau hendak dilayani oleh perusahaan.
- Weaknesses (kelemahan) : keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan.
- Opportunities (peluang) : merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.
- Threats (ancaman) : merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.<sup>24</sup>

Setelah itu dibuat pemetaan analisis SWOT maka dibuatlah tabel matriks dan ditentukan sebagai tabel informasi SWOT. Kemudian dilakukan perbandingan antara faktor internal yang meliputi Strength dan Weakness dengan faktor luar Opportunity dan Threat. Setelah itu kita bisa melakukan strategi alternatif untuk dilaksanakan. Strategi yang dipilih merupakan strategi yang paling menguntungkan dengan resiko dan ancaman yang paling kecil.

---

<sup>24</sup> Agustinus Sri Wahyudi, SE, MBA, *Manajemen Strategik : Pengantar Proses Berpikir Strategik*, (Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1996). hal. 68-69

Selain pemilihan alternatif analisis Swot juga bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dan improvisasi. dengan mengetahui kelebihan (Strength dan opportunity) dan kelemahan kita (weakness dan threat), maka kita melakukan strategi untuk melakukan perbaikan diri. Mungkin salah satu strateginya dengan meningkatkan Strength dan opportunity atau melakukan strategi yang lain yaitu mengurangi weakness dan threat. Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Perencanaan strategis (strategic planner) suatu perusahaan harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) pada kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi atau populer disebut Analisis SWOT.

Dalam menganalisis data digunakan teknik deskriptif kualitatif guna menjawab perumusan permasalahan mengenai apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada pada objek penelitian dan apa saja yang menjadi peluang dan ancaman dari luar yang harus dihadapinya. Maka langkah penyusunan analisis SWOT

berikutnya adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif MATRIKS SWOT yang dikembangkan Kearns.<sup>25</sup>

Matriks Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak factor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah factor internal(kekuatan dan kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai titik hasil pertemuan antara factor-faktor internal dan eksternal. Pada langkah ini, komponen-komponen factor SWOT organisasi yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia.<sup>26</sup>

Dalam penelitian dilakukan identifikasi variable-variabel yang merupakan kekuatan dan peluang yang kemudian digunakan skala likert atas lima tingkat yang terdiri dari: Sangat baik (5), Baik (4), Cukup baik (3), Kurang baik (2), dan Tidak baik (1), berupa Skala Likert Keunggulan dan Peluang Kemudian penelitian dilanjutkan dengan identifikasi variable-variabel yang merupakan kelemahan dan ancaman dari luar yang kemudian digunakan skala likert atas lima tingkat yang terdiri dari: Sangat berat (=5), Berat (=4), Cukup berat (=3), Kurang berat (=2), dan Tidak berat (=1), berupa Skala Likert Tantangan dan Ancaman Analisis SWOT ini adalah membandingkan antara faktor eksternal, berupa Peluang (opportunities) dan

---

<sup>25</sup> M.Ismail Yusanto dan M.K.Widjajakusuma,*Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, (Jakarta:Khairul Bayaan, 2003).hal.29

<sup>26</sup> *Ibid*.hal.31

Ancaman (threats) dengan faktor internal, yang berupa Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weaknesses).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal.35

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *deskriptif*. Metode deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>1</sup> Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan pengertian metode kualitatif yang di kemukakan oleh beberapa orang para ahli yaitu:

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>2</sup> Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

---

<sup>1</sup> Hadari Nawawi, *instrumen penelitian bidang sosial*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2006), hal 67

<sup>2</sup> Sugeng D. Triswanto, *Trik Menulis Skripsi Dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres* ( Jakarta : Suka Buku, 2010 ) hal 34

pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>3</sup>

Selain definisi tersebut dikemukakan pula beberapa definisi lain . Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>4</sup> Sedangkan Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>5</sup>

## **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field research*), metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu dengan

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Mertode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakrya, 2005) hal .4

<sup>4</sup> Sugeng D. Triswanto, *Trik Menulis Skripsi Dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres* ( Jakarta : Suka Buku 2010 ) hal 33

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Mertode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakrya, 2005) hal 5

mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.<sup>6</sup>

### **C. Informan Penelitian**

Sasaran penelitian adalah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh khususnya Bidang Pengumpulan sebanyak 3 Orang dan 2 orang dari bidang informasi. Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan juga diartikan orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar tempat penelitian.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Baitul Mal Banda Aceh Jln.Malem Dagang No.40 .Gampong Keudah,Kecamatan Kutardja, Banda Aceh.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>7</sup> Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian

---

<sup>6</sup> Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hal 31.

<sup>7</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 58

untuk mengamati berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan. Untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

- b. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan.<sup>8</sup> wawancara secara garis besar terbagi dua yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur disebut juga wawancara mendalam.<sup>9</sup> Untuk memperoleh data yang lebih valid penulis mengadakan dialog langsung dengan informan.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, dan sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar

---

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 112

<sup>9</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 180

dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya.<sup>10</sup> Analisis data juga merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.<sup>11</sup>

Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>12</sup> Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan dengan proses penelaahan, pengurutan, dan pengelompokan data untuk menarik kesimpulan.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan yaitu :

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara menorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>10</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012), hal. 158.

<sup>11</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 69.

<sup>12</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), hal. 128.

## 2. Tahap reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola, dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data bias dibantu dengan alat elektronik seperti: computer, dengan member kode pada aspek-aspek tertentu . dengan reduksi maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat katagorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka yang tidak penting dibuang.

## 3. Tahap *display* data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan, antara katagori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Humberman (1994) menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif, selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja), fenomena social bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data.

#### 4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>13</sup>

Semua data yang diperoleh akan dibahas melalui metode deskripsi analisis, karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini seluruh kemungkinan yang didapatkan di lapangan dapat dipaparkan secara

---

<sup>13</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 129-132.

lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu terhadap fakta dilapangan sehingga akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model inteaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh subkategori tema, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari temuan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan simpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, tanpa dianalisis maka data yang diperoleh kurang sempurna. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dapat dianalisis dengan teknik analisis tertentu.

---

<sup>14</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Selemba Humanika, 2012), hal.179

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Baitul Mal Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang diatur dalam beberapa peraturan :

1. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh;

5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.<sup>1</sup>

## **2. Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 pada Tanggal 30 Juni 2004.<sup>2</sup> Pada saat terjadinya musibah tsunami 26 Desember 2004 membuat Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak bisa berbuat banyak karena seluruh masyarakat kota Banda Aceh mengalami kesulitan yang sangat besar dan membutuhkan banyak bantuan.

Pada Mei 2005 Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai bangkit kembali dan menata kembali organisasi pengelolaan zakat ini. Adapun yang mereka lakukan adalah pertama sekali melengkapi kepengurusan dan mencari kantor sebagai tempat mereka bekerja dengan menyewa Kantor Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh selama 2 tahun. Tidak lama kemudian pada tahun 2008 Baitul Mal Banda Aceh resmi memiliki kantor sendiri yang dibangun Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) di gampong Keudah.

Walikota Banda Aceh mengeluarkan surat perintah pertama tentang pemungutan zakat di Kota Banda Aceh dengan No:Peg.800/2488/2005 pada tanggal 24 agustus 2005 tentang angsuran pembayaran zakat bagi PNS dalam lingkungan

---

<sup>1</sup> Sumber Data Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2015

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Niyyatinur,S.HI (kepala Sub Bagian Pengembangan Info dan Teknis) Tanggal 07 Maret 2016

Pemerintah Kota Banda Aceh. Demi meningkatkan pemasukan zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka walikota Banda Aceh mengukuhkan intruksi No. 1/INSTR/2006 Tanggal 24 Januari 2006 tentang pemungutan zakat bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah cukup nisab dan belum sampai nisab membayar infaq 1%. Dengan adanya intruksi ini maka terjadi peningkatan pemasukan infaq dan masih bersifat sukarela.<sup>3</sup>

Dengan lahirnya Qanun No. 10 Tahun 2007, maka kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat jika ditinjau dari segi hukum. Demikian juga dengan pemasukan zakat yang terus meningkat.

### **3. Visi dan Misi Baitul Mal Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh melaksanakan tugas dan misinya berdasarkan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baitul Mal mempunyai Visi, Misi dan tugas pokok sbb :

Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh ini merupakan bagian integral dari visi Pemerintah Kota Banda Aceh “Banda Aceh Model Kota Madani”. Untuk itu yang menjadi Visi Baitul Mal Kota Banda adalah :

**“Terwujudnya Ummat Yang Sadar Zakat, Pengelola Uang Amanah dan Mustahiq Yang Sejahtera”.**

Adapun Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah :

1. Memberikan Pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq

---

<sup>3</sup> *Ibid*

2. Mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabilitas
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat
6. Melakukan Pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.<sup>4</sup>

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD**

Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas 3 unsur yaitu Badan Pelaksana, Sekretariat dan Dewan Pengawas. Baitul Mal bertugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka diundangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember

---

<sup>4</sup> Sumber data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2015

2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang di dalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas Pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, untuk mendukung tugas dan fungsi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut <sup>5</sup>:

a. Struktur Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh



Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh Pasal 6 menyebutkan Kepala Baitul Mal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat;
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama;

<sup>5</sup> Sumber Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2015

- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif;
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- i. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- j. Pelaksanaan pengelolaan terhadap terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama;

1. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan umum Pemerintah Kota;
- f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf;

---

<sup>6</sup> Sumber Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2015

- g. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik Harta ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah dan;
- i. Membuat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>7</sup>

Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bidang – bidang, terdiri atas :

- 1. Bidang Pengumpulan, membawahi:
  - a. Sub Bidang Inventarisasi
  - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pendistribusian
  - b. Sub Bidang Pendayagunaan

---

<sup>7</sup> Sumber Data Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2015

3. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi :
  - a. Sub Bidang Sosialisasi
  - b. Sub Bidang Pembinaan
4. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi :
  - a. Sub Bidang Perwalian
  - b. Sub Bidang Harta Agama

Adapun Tugas pokok dan fungsi Bidang-Bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pengumpulan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

Mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

c. Bidang Sosialisasi dan pembinaan

Mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan

memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara Ulama, Umara, Muzakki, dan pelaporan secara berkala.

d. Bidang Perwalian

Mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

b. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyusunan Program Sekretariat Baitul Mal;
- b. Pelaksanaan Fasilitasi Penyiapan Program Baitul Mal;
- c. Pelaksanaan Fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal;
- e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi;

- f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal;
- g. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat baitul mal;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.<sup>8</sup>

c. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah serta harta agama lainnya. Dewan pengawas terdiri dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi yang memahami keuangan Islam.

---

<sup>8</sup> Sumber Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh 2015

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota;
- b. Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashi) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal kota;
- c. Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya; dan
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Dewan pengawas memiliki kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sumber Data dari Baitul Mal Kota Banda Aceh tahun 2015

## **B. Potensi Zakat Mal di Kota Banda Aceh**

### **1. Letak Geografis**

Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05016'15'' – 05036'16'' Lintang Utara dan 95016'15'' – 95022'35'' Bujur Timur atau dengan kata lain berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas: Utara : Selat Malaka, Selatan : Kabupaten Aceh Besar, Barat : Samudera Hindia, Timur : Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut.<sup>10</sup>

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, adapun nama-nama kecamatan di Lingkungan Kota Banda Aceh adalah : 1. Kecamatan Meraxa, 2. Kecamatan Jaya Baru, 3. Kecamatan Banda Raya, 4. Kecamatan Baiturrahman, 5. Kecamatan Lueng Bata, 6. Kecamatan Kuta Alam, 7. Kecamatan Kuta Raja, 8. Kecamatan Syiah Kuala, 9. Kecamatan Ulee Kareng.<sup>11</sup>

Kepadatan penduduk di Kota Banda Aceh setelah musibah gempa dan tsunami pada tahun 2004 silam menjadi berkurang bila dibandingkan dengan kondisi kepadatan penduduk sebelum peristiwa tersebut. Tahun 2015 jumlah penduduk Kota

---

<sup>10</sup> *Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal Di Aceh*, (Banda Aceh : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, 2014), hal.71

<sup>11</sup> *Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal Di Aceh*, (Banda Aceh : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, 2014), hal.72.

Banda Aceh sebesar 249.499 jiwa berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.<sup>12</sup>

Kehidupan perekonomian masyarakat Banda Aceh pun beragam, mulai dari Pegawai Negri Sipil (PNS), Pekerja Lepas, Nelayan, Petani, Pedagang, Wiraswasta dan lainnya. Penduduk Kota Banda Aceh kebanyakan adalah pendatang dari luar Banda Aceh, mereka sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan telah menetap puluhan tahun di Banda Aceh sehingga mereka menjadi warga Banda Aceh. Adapun jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2015 menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

**Tabel : 1**  
**Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh 2015**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Meraxa	10.056	8.923	18.979
2	Jaya Baru	12.633	11.848	24.481
3	Banda Raya	11.504	11.457	22.961
4	Baiturrahman	18.025	17.224	35.249
5	Lueng Bata	12.597	11.984	24.581
6	Kuta Alam	25.786	23.759	49.545
7	Kuta Raja	6871	5960	12.831
8	Syiah Kuala	18.223	17.479	35.702
9	Ulee Kareng	12.792	12.378	25.170

---

<sup>12</sup> Ibid,hal.72

<b>JUMLAH</b>	<b>128.487</b>	<b>121.012</b>	<b>249.499</b>
---------------	----------------	----------------	----------------

## 2. Potensi Zakat

Kota Banda Aceh memiliki potensi zakat hingga 65 Milyar pertahunnya, namun hingga saat ini potensi tersebut belum dapat dicapai sepenuhnya, dikarenakan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh umumnya dan pengusaha khususnya dalam membayar zakat dilembaga resmi belum maksimal, dan zakat yang terkumpul selama ini 80 persennya bersumber dari zakat penghasilan Pegawai Negri Sipil (PNS) dilingkungan Pemko Banda Aceh, dan selebihnya bersumber dari Non PNS.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, sejak awal berdirinya Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tahun 2005, kesadaran membayar zakat warga kota Banda Aceh mengalami peningkatan.

**Tabel : 2**

### **Jumlah Zakat Yang Terkumpul di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH ZAKAT YANG TERKUMPUL</b>
1	2011	Rp. 9.384.720.026.65
2	2012	Rp. 16.299.542.668.00
3	2013	Rp. 13.350.613.723.00
4	2014	Rp. 13.538.379.682.00

*Sumber Data : kajian dokumentasi Baitul Mal Kota Banda Aceh*

Meski zakat yang terkumpul di Baitul Mal Kota Banda Aceh mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, namun jumlah ini belum mencapai 50 persen dari potensi zakat yang dimiliki kota Banda Aceh yakni sebesar 65 Milyar. Potensi zakat yang begitu besar ini tidak dapat diwujudkan jika masih banyak warga yang belum mempercayakan pengelolaan zakatnya oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Potensi zakat di Kota Banda Aceh selama ini yang baru tergarap secara maksimal adalah dari sector profesi yakni gaji PNS, hal ini disebabkan karena sudah ada regulasi yang telah mengatur tentang ketentuan tersebut. Sehingga secara otomatis gaji PNS sudah terpotong zakatnya sebesar 2,5 %. Padahal potensi zakat dari sector profesi lainnya masih banyak dan sangat menjanjikan, seperti jasa dokter, konsultan, pegawai BUMN, pegawai BUMD, dan juga profesi lainnya.

Salah satu sumber potensi zakat lainnya terbesar di Kota Banda Aceh merupakan zakat perdagangan. Zakat perdagangan merupakan potensi zakat terbesar di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan Kota Banda Aceh merupakan pusat ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki putaran bisnis yang sangat besar. Sehingga berpotensi besar terhadap Baitul Mal Banda Aceh untuk melakukan pengumpulan zakat perdagangan terhadap pengusaha di Kota Banda Aceh. Namun realitanya, pengumpulan zakat terbesar yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh bersumber dari PNS sebanyak 80%, selebihnya dari non PNS.

Ada beberapa sumber dan potensi zakat di Kota Banda Aceh seperti pegawai negeri sipil, sector pegawai negeri di instansi vertical, pegawai swasta di perusahaan, rumah sakit dan klinik swasta, pengacara, tunjangan guru besar, perusahaan-perusahaan besar, industry besar, lembaga pendidikan bisnis, apotek, rumah makan dan restoran, perusahaan media, percetakan dan lain-lainnya yang menjadi potensi zakat di kota Banda Aceh.

Dari berbagai macam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Banda Aceh mempunyai potensi zakat yang sangat besar dari berbagai macam sector. Untuk lebih jelas, rekapitulasi potensi zakat berdasarkan sub sector dapat dilihat pada tabel dibawah ini :<sup>13</sup>

**Tabel : 3**  
**Rekapitulasi Potensi Zakat di Kota Banda Aceh**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Potensi Zakat</b>
1	Profesi	12.813.450.000
2	Perusahaan	7.581.300.000
3	Industri Kecil	10.170.450.000
4	Perdagangan	10.715.700.000
5	Profesi dan Keahlian	10.006.800.000
6	Lembaga Keuangan Kecil	1.589.550.000
7	Transportasi	539.400.000

---

<sup>13</sup> Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal Di Aceh, (Banda Aceh : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, 2014), hal.90

8	Perikanan,peternakan,kelautan dan pertanian	8.716.620.000
9	Perusahaan medis	2.052.900.000
<b>Total</b>		<b>64.186.170.000</b>

*Sumber Data : Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal Di Aceh, (Banda Aceh : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, 2014)*

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa potensi zakat di Kota Banda Aceh secara keseluruhan dari berbagai macam sector mencapai **Rp. 64.186.170.000 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Delapan puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah )**. Namun total tersebut juga termasuk masyarakat non muslim, berdasarkan data dari BPS Banda Aceh, jumlah masyarakat non muslim Kota Banda Aceh 3.642 atau setara dengan lebih kurang 1,5% masyarakat non muslim Kota Banda Aceh. adapun potensi zakat di Kota Banda Aceh adalah **Rp. 64.186.170.000 – 1.5%** (Masyarakat Non Muslim), jadi : **Rp. 64.186.170.000 - Rp.962.729.550 = 63.223.337.450**. kesimpulan yang dapat diambil adalah potensi zakat Kota Banda Aceh berjumlah **Rp. 63.223.337.450**. Namun demikian jumlah potensi ini akan terus bertambah dikarenakan masih ada beberapa sector yang belum diinput datanya seperti bisnis online,saham dan berbagai macam bisnis keuangan lainnya.<sup>14</sup>

### **C. Mekanisme Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh**

<sup>14</sup> *Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal Di Aceh, (Banda Aceh : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, 2014), hal.90*

Setiap organisasi memiliki cara sendiri dalam mempertahankan dan mengembangkan organisasi dengan system-sistem dan cara-cara yang baru. Seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh lembaga organisasi yang bergerak dalam urusan zakat diperlukan cara sendiri dalam mengatur roda organisasinya. Adapun salah satu hal yang harus diatur adalah mekanisme pengumpulan zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Berikut merupakan cara pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh:

1. Membayar secara langsung ke kantor Baitul Mal

Membayar secara langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah dengan cara si muzakki datang langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh dan menyerahkan langsung zakatnya kepada bidang pengumpulan setelah muzakki membayar zakatnya maka selanjutnya bidang pengumpulan akan memberikan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa dia sudah membayarkan zakatnya. Kwitansi tersebut terdiri dari 4 macam warna yaitu putih, biru, merah dan kuning. Fungsi keempat warna tersebut adalah yang putih diserahkan kepada muzakki, yang biru diserahkan kepada bidang pengumpulan dan warna merah dan kuning diserahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Membayar melalui jaringan Bank

Cara pengumpulan zakat yang kedua ini adalah cara yang sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja baik itu melalui transfer rekening bank ataupun melalui mesin ATM yang sekarang 24 jam nonstop dan dari luar kota pun tetap bisa menyalurkan zakatnya. Cara membayar zakatnya adalah si muzakki membayarkan dengan mentransfer zakatnya ke rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun nomor rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dapat digunakan adalah :

1. Bank Syari`ah Mandiri (BSM) : 7001595169
2. Bank Aceh Syari`ah : 610.01.04.000001.1
3. BRI Syari`ah : 1000193166

### 3. Pemotongan Langsung

Pemotongan langsung ini khusus kepada mereka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana zakat mereka sudah dipotong oleh DPKAD dan Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak perlu repot-repot menjemput zakat dari PNS karena DPKAD akan menyerahkan para PNS yang sudah terkumpul kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh dari setiap Dinas.

### 4. Mengambil Langsung Zakatnya

Ini merupakan cara terakhir Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengumpulkan zakat di Kota Banda Aceh. cara seperti ini sering disebut juga jemput bola dalam artian Pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh mendatangi langsung para muzakki apakah mereka berada dirumah, ditoko ataupun dimana saja. Cara seperti ini

sudah jarang dilakukan namun jika ada pihak perusahaan yang menginginkan zakatnya untuk dijemput maka pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh selalu siap menjemputnya.

**D. Analisis Kelemahan, kekuatan, Peluang dan Tantangan Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT)**

Potensi zakat mal di Kota Banda Aceh yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh namun belum bisa digarap ataupun dikelola sepenuhnya oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. ini disebabkan karena masih banyak tantangan dan hambatan yang diterima Baitul Mal Banda Aceh dalam hal mengumpulkan zakat mal di Kota Banda Aceh.

Adapun hambatan yang diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang kurang kesadarannya akan membayar zakat padahal kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Ini tentu berdampak tidak tergarapnya secara optimal potensi zakat yang ada dikota Banda Aceh. bukan hanya itu saja permasalahan kurangnya optimal pengumpulan zakat disisi lain ada masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga Baitul Mal sehingga sebagian dari masyarakat mengelola sendiri zakatnya masing-masing

bahkan ada diantara mereka membentuk kelompok ataupun komunitas dalam mengelola zakat mereka.<sup>15</sup>

Selanjutnya regulasi ataupun yang tidak tegas terhadap pemungutan zakat di Kota Banda Aceh membuat ruang lingkup kerja Baitul Mal Banda Aceh semakin sempit. Sebenarnya dengan adanya regulasi yang tegas maka muzakki yang tidak mau membayar zakatnya dapat dihukum ataupun diambil paksa zakatnya seperti pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang enggan membayar zakat. Seharusnya Baitul Mal sebagai lembaga yang dilindungi oleh konstitusi sudah seharusnya diberikan ruang gerak yang luas supaya penegakan syariat islam dalam hal pengumpulan zakat bisa lebih optimal.

## **1. Analisis SWOT Pengumpulan Zakat Mal pada Baitul Mal Banda Aceh**

### **a. Strength (kekuatan)**

Lembaga perlu melihat terlebih dahulu kekuatan yang dimiliki, sekalipun kekuatan ini tidak sepenuhnya merupakan keunggulan bersaing. Yang penting bagi lembaga adalah memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghadapi pesaing ataupun kompotitornya. Kekuatan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah :

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.IP (Kasubag Pengembangan Info dan teknis), Tanggal 16 Maret 2016

1. Satu-satunya lembaga pengelola zakat yang sah untuk beroperasi di Aceh. Tidak adanya pesaing dari lembaga lain menjadikan Baitul Mal Banda Aceh sebagai satu-satunya lembaga pengelola zakat di Kota Banda Aceh.
2. Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang diatur dalam beberapa peraturan :
  - a. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - b. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;
  - c. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh;
  - d. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh;

e. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.

3. Akses ATM yang 24 Jam di Kota Banda Aceh memudahkan muzakki dapat membayarkan zakatnya melalui rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh.

b. Weaknesses ( Kelemahan )

Selain kekuatan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh mereka juga harus merinci apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahannya. Hal ini sangatlah penting agar dapat diatasi terlebih dahulu atau bisa diminimalisirkan sebelum terjun kelapangan.

Kelemahan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah :

1. Kurangnya SDM jumlah amil Baitul Mal Kota Banda Aceh yang sedikit. Ini mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengumpulan zakat di Kota Banda Aceh. seharusnya dengan potensi yang besar diperlukan SDM yang banyak untuk optimalisasi pengumpulan zakat.
2. Regulasi yang kurang tegas terhadap masyarakat yang enggan membayar zakatnya dan tidak adanya aturan yang

mewajibkan lembaga vertical menyerahkan ataupun dikelola zakatnya Baitul Mal di Kabupaten/Kota.

3. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sadar akan kewajibannya membayar zakat. Pengetahuan akan kewajiban zakat bagi setiap muslim harus selalu ditingkatkan agar mereka tahu apakah harta yang ada saat ini sudah sampai nisabnya sehingga sudah boleh untuk dizakatkan.
4. Kurangnya promosi lembaga terhadap masyarakat, hal ini mengakibatkan muzakki tidak membayar zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh sehingga mereka mengelola sendiri zakat yang mereka keluarkan. Promosi bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh.

c. Opportunities ( Peluang )

Peluang Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah area yang menarik untuk kegiatan pemasaran lembaga zakat seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh, dimana lembaga ini akan meraih keunggulan dalam bersaing.

Peluang yang dimiliki Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah :

1. Potensi zakat yang besar di Kota Banda Aceh, hal ini menjadi peluang dikarenakan jika optimalnya pemanfaatan potensi ini maka akan besar jumlah zakat yang diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Mayoritas penduduk Kota Banda Aceh adalah muslim.

d. Threats ( Tantangan )

Tantangan adalah factor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh, diantaranya adalah :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat, karena muzakki itu adalah umat muslim atau masyarakat. Maka dari itu hubungan Lembaga zakat dan masyarakat harus dibina supaya kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh meningkat.
2. Tidak adanya peta ataupun data muzakki yang bisa dijadikan pedoman agar pengumpulan zakat bisa lebih efektif.
3. Lemahnya pengawasan, dengan jumlah amil yang sangat terbatas sehingga dalam proses pengumpulan zakat kurang

optimal dan tidak bisa terpenuhi jumlah potensi zakat yang ada di Kota Banda Aceh.

4. Adanya masyarakat yang mengelola sendiri zakatnya sehingga ini menjadi tantangan bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh supaya masyarakat mau menyerahkan zakatnya pada lembaga resmi sehingga potensi zakat di Kota Banda Aceh dapat tercapai.

Adapun hal yang harus diingat oleh para pengguna analisis SWOT, bahwa analisa SWOT adalah semata-mata sebuah alat analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi, dan bukan sebuah alat analisa ajaib yang mampu memberikan jalan keluar yang tepat bagi masalah – masalah yang dihadapi oleh organisasi. Analisa SWOT bertujuan untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada suatu lembaga sehingga mampu memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mereduksi ancaman dan membangun peluang.

Analisis SWOT adalah bagian dari tahap tahap perencanaan strategis suatu organisasi yang terdiri dari tiga tahap yaitu : tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal.

Dengan melakukan analisis SWOT, maka suatu lembaga diharapkan dapat

:

1. Mengembangkan metode pengumpulan zakat yang dibangun diatas kekuatan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Menghindari dan meminimalisir kelemahan-kelemahan yang dimiliki.
3. Meraih peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan.
4. Mengembangkan cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul.

**2. Ancangan analisis SWOT pengumpulan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**

**Tabel : 4**

**Analisis SWOT Pengumpulan zakat**

<b>INTERNAL</b>  <b>EKSTERNAL</b>	<b>STRENGTHS (KEKUATAN)</b>	<b>WEAKNESSES (KELEMAHAN)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu-satunya lembaga zakat yang beroperasi di Kota Banda Aceh.</li> <li>2. Lembaga resmi pemerintah.</li> <li>3. Akses atm 24 jam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya SDM.</li> <li>2. Regulasi yang kurang tegas.</li> <li>3. Kurangnya sosialisasi.</li> <li>4. Kurangnya promosi.</li> </ol>
<b>OPPORTUNITIES (PELUANG)</b>	<b>STRATEGI S + O</b>	<b>STRATEGI W + O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi zakat yang besar.</li> <li>2. Mayoritas penduduk muslim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat.</li> <li>2. Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah pegawai.</li> <li>2. Memberikan pelatihan kepada pegawai lama.</li> <li>3. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain.</li> </ol>
<b>THREATS (TANTANGAN)</b>	<b>STRATEGI S + T</b>	<b>STRATEGI W + T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada peta muzakki.</li> <li>2. Lemahnya pengawasan.</li> <li>3. Masyarakat mengelola zakatnya sendiri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan fungsi pegawai terhadap survey lapangan.</li> <li>2. Pemerintah harus mengeluarkan intruksi kepda Baitul Mal dalam pencapaian target.</li> <li>3. Meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan ormas-ormas Islam ataupun mahasiswa ikut berperan aktif mensosialisasikan zakat.</li> <li>2. Meningkatkan sosialisasi dan publikasi lembaga.</li> <li>3. Membuat pemetaan muzakki.</li> </ol>

Melalui mekanisme koleksi data akan menghasilkan beberapa temuan/identifikasi yang berupa daftar panjang di tiap aspek SWOT yang ada, dengan kedalaman informasi yang berbeda-beda dan bervariasi, maka temuan-temuan tersebut perlu kiranya untuk disamakan persepsinya diantara stakeholder, yaitu dengan cara menyusun setiap temuan yang ada pada masing-masing aspek SWOT seperti tabel berikut ini :

**Tabel : 5**  
**Hasil identifikasi analisis SWOT**

NO	Aspek SWOT	Hasil Identifikasi	Nilai		
			A	B	C
1.	<b>Strenghts (Kekuatan)</b>	1. Satu-satunya lembaga zakat yang beroperasi di Kota Banda Aceh.	✓		
		2. Lembaga resmi pemerintah.		✓	
		3. Akses atm 24 jam.	✓		
2.	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>	1. Kurangnya SDM.	✓		
		2. Regulasi yang kurang tegas.		✓	
		3. Kurangnya sosialisasi.	✓		
		4. Kurangnya promosi.		✓	
3.	<b>Opportunities (Peluang)</b>	1. Potensi zakat yang besar.	✓		
		2. Mayoritas penduduk Muslim	✓		
4.	<b>Threaths</b>	1. Tidak ada peta muzakki.	✓		

	<b>(Kendala)</b>	2. Lemahnya pengawasan.		✓	
		3. Masyarakat mengelola zakatnya sendiri.	✓		

*Keterangan : Kategori bobot A adalah sangat berpengaruh/signifikan, bobot B : berpengaruh, dan bobot C adalah tingkatan paling rendah.*

Berdasarkan pendekatan tersebut kita dapat menentukan berbagai kemungkinan yang akan diambil oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam hal strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengumpulkan zakat mal di Kota Banda Aceh, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dapat meningkat.
2. Meningkatkan promosi karena promosi juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Promosi bisa saja dilakukan di Tv, Radio, Advertising, majalah, dan lain sebagainya.
3. Menambah pegawai yang mempunyai kemampuan yang kompeten dan meningkatkan SDM pegawai lama.
4. Mengoptimalkan fungsi pegawai terhadap pemetaan muzakki dilapangan.
5. Meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat agar Baitul Mal dekat dengan masyarakat Kota Banda Aceh.

6. Melibatkan ormas-ormas islam maupun mahasiswa dalam hal pengumpulan zakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan membahas kajian analisis SWOT peran Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam upaya optimalisasi pengumpulan zakat mal di Kota Banda Aceh, maka pada bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah lembaga resmi pemerintah yang didukung oleh undang-undang dan peraturan-peraturan untuk lembaga pengelolaan zakat yang sah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka kinerja Baitul Mal merujuk kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Layaknya sebuah organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh juga mempunyai sub bidang masing-masing terhadap pembagian kerja masing-masing bidang. Adapun bidang yang terdapat di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, dan Bidang Perwalian dan Harta Agama.
3. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan Pengawas mempunyai tugas

memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq, dan shadaqah serta harta agama lainnya.

4. potensi zakat di Kota Banda Aceh secara keseluruhan dari berbagai macam sector mencapai Rp. 64.186.170.000 ( Enam Puluh Empat Milyar Seratus Delapan puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ). Namun total tersebut juga termasuk masyarakat non muslim, berdasarkan data dari BPS Banda Aceh, jumlah masyarakat non muslim Kota Banda Aceh 3.642 atau setara dengan lebih kurang 1,5% masyarakat non muslim Kota Banda Aceh. adapun potensi zakat di Kota Banda Aceh adalah Rp. 64.186.170.000 – 1.5% ( Masyarakat Non Muslim), jadi : Rp. 64.186.170.000 - Rp.962.729.550 = 63.223.337.450. kesimpulan yang dapat diambil adalah potensi zakat Kota Banda Aceh berjumlah Rp. 63.223.337.450.
5. Mekanisme pengumpulan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa macam yaitu : 1. Membayar secara langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2. Membayar melalui jaringan Bank dengan mentransfer langsung ke rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh, 3. Pemotongan Langsung dari DPKAD berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang gaji langsung dipotong untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh, 4. Mengambil langsung zakatnya dengan cara mendatangi langsung muzakki yang ingin membayar zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Namun cara ini sudah

jarang dilakukan dikarenakan para muzakki sudah meningkat pengetahuannya akan cara pembayaran zakat yang lebih mudah.

6. Analisa SWOT pada lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis. Adapun analisa SWOT Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah : 1. Strength (Kekuatan) yang menjadi kekuatan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah satu-satunya lembaga resmi pengelola zakat yang sah yang beroperasi di Kota Banda Aceh. 2. Weaknesses (kelemahan) dari Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah kurangnya kesadaran muzakki untuk membayar zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh. 3. Opportunity (peluang) yang menjadi peluang adalah Potensi zakat yang cukup besar di Kota Banda Aceh ditambah lagi dengan mayoritas penduduknya muslim. 4. Threats (tantangan) adanya masyarakat yang enggan membayar zakatnya di Baitul Mal Kota Banda Aceh bahkan terdapat sebagian masyarakat yang mengelola sendiri zakatnya.
7. Berdasarkan hasil analisa SWOT ada beberapa strategi yang bisa dilakukan agar setiap kelemahan dan tantangan dapat berubah menjadi kekuatan dan peluang. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat dapat meningkat. 2. Meningkatkan promosi karena promosi juga sangat berpengaruh bagi masyarakat. Promosi bisa saja dilakukan di Tv, Radio, advertising, majalah, dan lain sebagainya. 3. Menambah pegawai yang mempunyai kemampuan yang kompeten dan

meningkatkan SDM pegawai lama. 4. Mengoptimalkan fungsi pegawai terhadap pemetaan muzakki dilapangan. 5. Meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat agar Baitul Mal dekat dengan masyarakat Kota Banda Aceh. 6. Melibatkan ormas-ormas islam maupun mahasiswa dalam hal pengumpulan zakat.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dan dijadikan masukan oleh penulis :

1. Supaya pengelolaan potensi zakat dapat tercapai maka Baitul Mal Kota Banda Aceh harus merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
2. Setiap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh haruslah merujuk kepada Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia supaya setiap apa yang dijalankan sejalan dengan pemerintah Pusat.
3. Sebaiknya Baitul Mal Kota Banda Aceh membangun jaringan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ataupun lembaga lainnya dalam hal penggalangan dana agar potensi zakat dari setiap perusahaan dapat tercapai.
4. Baitul Mal Kota Banda Aceh haruslah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat khususnya mereka yang sudah dikategorikan muzakki

agar kedepannya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin meningkat.

5. Baitul Mal Kota Banda Aceh haruslah mendata setiap muzakki yang ada di Kota Banda Aceh supaya kedepannya potensi zakat dapat tergali dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: CV.Gema Risalah Press 1993.
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik : Pengantar Proses Berpikir Strategik*, Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1996.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : PT.Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fakhrudin, M.Hi, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Friedman, *Keperawatan Keluarga*, Jakarta : EGC, 1998.
- Gustian Djuanda, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006.
- Hadari Nawawi, *instrumen penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Selemba Humanika, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* , Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Laporan Penelitian Potensi Zakat Mal Di Aceh, (Banda Aceh : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, 2014)

Lexy J. Moleong, *Mertode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT.Remaja Rosdakrya, 2005.

M.Ismail Yusanto dan M.K.Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, Jakarta:Khairul Bayaan,2003.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT.Balai Pustaka, 1995.

Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Publik relations dan Komunikasi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugeng D.Triswanto, *Trik Menulis Skripsi Dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres*, Jakarta : Suka Buku, 2010.

Sulaiman Rsjid, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2012.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: Un.09/FDK/KP.00.4/31/2016

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr.1) Drs.H.Maimun Ibrahim,MA (Sebagai Pembimbing Utama)  
2) Fakhruddin, SE.,MM (Sebagai Pembimbing Kedua)  
Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Herdi Anwar  
NIM/Jurusan : 431206836/ Manajemen Dakwah (MD)  
Judul : Peran Baitul Mal Banda Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT)
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeiruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 07 Januari 2016 M  
25 Rabiul Awwal 1438 H  
an.Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan  
  
Dr. A. Rany, M. Si.  
NIP. 19631231 199303 1 035

- Tembusan:**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry.  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.  
3. Pembimbing Skripsi.  
4. Mahasiswa yang bersangkutan.  
5. Arsip.

**Keterangan:**  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 4 Januari 2017.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDKI/PP.00.9/103/2016

Banda Aceh, 15 Desember 2016

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. **Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)**  
2. **Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh**  
3. **Kepala BPS Kota Banda Aceh**  
4. **Kepala LP2M UIN Ar-Raniry**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Herdi Anwar/431206836**

Semester/Jurusan : VII/Manajemen Dakwah

Alamat sekarang : Punge Jurong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Baitul Mal Banda Aceh dalam Upaya Otimalisasi Pengumpulan Zakat Mal di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam  
an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Drs. Juhari, M.Si**  
**NIP.196612311994021006**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SEKRETARIAT BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**

Jalan Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja  
Telp. 0651- 636925 Fax. 0651- 636918  
BANDA ACEH

E-mail : [baitulmal@bandaacehkota.go.id](mailto:baitulmal@bandaacehkota.go.id)



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 028 / 250 / 2016

Yang bertanda Tangan dibawah ini Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Herdi Anwar  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN  
Ar-Raniry  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
NIM : 431206836

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian (pengambilan data) di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul *"Peran Baitul Mal Banda Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT)"*

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 13 Juni 2016

Kepala Sekretariat

Baitul Mal Kota Banda Aceh,  
  
Zulkifli, SH

Nip. 19501202 198607 1 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Herdi Anwar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 11 Februari 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 431206836
6. Kebangsaan : INDONESIA
7. Alamat : Punge Jurong
  - a. Kecamatan : Meraxa
  - b. Kota : Banda Aceh
  - c. Provinsi : Aceh
8. No Telp/Hp : 085277024057

### Riwayat Pendidikan

9. SD : SD Tangan-Tangan Cut, Tahun Lulus 2006
10. SMP : SMPN 1 Setia, Tahun Lulus 2009
11. SMA : SMAN Unggul Harapan Persada, Tahun Lulus 2012
12. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun Lulus 2016

### Orang Tua/Wali

13. Nama Ayah : Anwar Hasan
14. Nama Ibu : (Almh). Syamsidar
15. Pekerjaan Orang Tua : Dagang
16. Alamat Orang Tua : Punge Jurong, Kec.Meraxa. Banda Aceh

### Pengalaman Organisasi

17. HMJ-MD : Ketua Umum Periode 2014-2015
18. PW OPI Aceh : Wasekjend Periode 2016-2018

Banda Aceh, 02 Agustus 2016

Peneliti,

**Herdi Anwar**

**431206836**